

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan pajak dalam segala aspek kehidupan perseorangan maupun badan memang tidak bisa dihindari. Selain berfungsi sebagai salah satu alat yang digunakan untuk mengatur kebijaksanaan yang telah dibuat oleh pemerintah, alasan utamanya sampai saat ini yaitu karena sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak. Menurut Menteri Keuangan, realisasi pendapatan negara tahun 2012 meliputi pendapatan dalam negeri sebesar Rp 1.331,7 triliun dimana penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 980,1 triliun atau sekitar 73% dan penerimaan negara bukan pajak yang terealisasi mencapai Rp 351,6 triliun atau sekitar 26% (www.ekon.go.id). Dengan begitu, Wajib Pajak harus rela menyisihkan sebagian dari pendapatan pribadinya untuk membayar pajak.

Selain sebagai pembayar pajak ada juga beberapa Wajib Pajak Badan yang mempunyai tugas lain akibat diberlakukannya *with holding system*, yaitu bertindak sebagai pemotong pajak terhadap pihak ketiga. Masalah yang seringkali timbul adalah pihak yang bersangkutan tidak bersedia dipotong pajaknya. Apabila perusahaan tidak memotong *withholding tax*, maka perusahaan akan menanggung akibatnya jika dilakukan pemeriksaan oleh fiskus karena perusahaan akan dikenakan kewajiban untuk membayar *withholding tax* tersebut ditambah denda bunga atas keterlambatan penyetoran per bulan dari pokok pajak (Suandy, 2011:134).

Hal tersebut tentu harus mendapat perhatian khusus terlebih dalam setahun terakhir ini saja sudah ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan kembalinya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi wajib pungut. Salah satu perubahan peraturan tersebut yaitu mengenai penunjukkan kembali BUMN sebagai wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1
Perubahan Peraturan Penunjukkan BUMN sebagai Wajib Pungut PPN dan/atau PPnBM

Berdasarkan aturan tersebut maka 140 BUMN yang terdaftar pada Kementerian BUMN kembali ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut PPN. Salah satu BUMN yang termasuk didalamnya adalah PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Untuk lebih jelasnya, seluruh BUMN yang terdaftar di Indonesia tercantum di dalam Lampiran A.

Selain demi kepentingan *budgetair*, hal yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menunjuk kembali BUMN sebagai pemungut pajak menurut Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany dalam *Indonesian Tax Review* (2012) yaitu karena pengeluaran yang besar dari BUMN tidak sebanding dengan penerimaan pajak-pajaknya. Menurut isu yang beredar, ada banyak rekanan BUMN yang tidak melaporkan pajak-pajak dari berbagai transaksi yang dilakukannya dengan BUMN.

Disisi lain BUMN dan para pemasok merasa keberatan dengan adanya peraturan ini karena jarak 15 hari kalender sejak barang diserahterimakan, disaat itu pula faktur pajak harus diserahkan. Ini adalah hal yang sulit karena proses pengadaan barang dan jasa tidak sesederhana itu, terlebih jika pengiriman barang dan jasa dilakukan pada akhir bulan maka waktu yang tersedia hanya 15 hari. Konsekuensinya jika gagal dipenuhi menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 maka negara berhak menjatuhkan sanksi 2% per bulan paling lama 24 bulan dari besarnya pajak piutang kepada negara (pasal 14 ayat 4), denda 200% dengan kurungan maksimal satu tahun (pasal 38) dan denda 400% dengan kurungan paling lama 6 tahun (pasal 39). Sanksi ini ditujukan kepada BUMN sebagai konsekuensi menjadi pemungut pajak.

Pada kenyataanya, ketika denda dan sanksi dijatuhkan maka faktur pajak pun dinyatakan cacat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika sudah seperti ini maka pajak

10% PPN dan paling rendah 10% PPnBM sesuai UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM tidak akan dapat direstitusi oleh BUMN. Uang ini akan menjadi biaya bagi BUMN yang bersangkutan dan berpotensi menambah tingginya biaya perekonomian di Indonesia. Jika melihat besarnya risiko yang harus ditanggung oleh masing-masing BUMN, maka seharusnya regulasi pajak diperbaiki karena aktivitas bisnis yang dilakukan oleh BUMN pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perolehan pajak yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Pajak (www.bumn.go.id).

Pro dan kontra mengenai penunjukan kembali BUMN sebagai pemungut pajak telah disampaikan oleh banyak pihak lewat berbagai cara, terlebih mengenai besarnya risiko yang harus ditanggung oleh BUMN. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan akan selalu dibarengi dengan risiko-risiko yang jika tidak dikelola dengan baik maka akan menghambat proses pencapaian tujuan. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko ini terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko untuk mencapai tujuan instansi pemerintah serta tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fenomena yang berkembang di lapangan menunjukkan bahwa metode penilaian risiko yang diterapkan perusahaan hanyalah sebuah formalitas untuk memenuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Frekuensi penilaian tidak dilakukan secara konsisten dan faktor-faktor dalam penilaian risiko juga tidak selalu dievaluasi sehingga hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh

terhadap tujuan yang akan dicapai karena hasil penilaian risiko tidak sesuai dengan risiko yang sebenarnya.

Risiko itu bukan sesuatu yang bisa dikelola sekali dalam setiap kuartal, bulan atau minggu, Risiko timbul dan harus dikelola sepanjang waktu. Oleh karena itu, pengelolaan risiko seharusnya terintegrasi dengan setiap proses pengambilan keputusan, penentuan dan implementasi strategi serta pengelolaan kinerja setiap elemen perusahaan. Perusahaan juga seharusnya dapat mengelola segala potensi risiko yang timbul akibat ketidakpastian (www.jurnalakuntansikeuangan.com).

Penelitian sebelumnya tentang penilaian risiko dilakukan oleh Setyobudi (2006) dan Buana (2009) yang menyatakan bahwa hal ini penting untuk dilakukan karena dunia usaha selalu penuh dengan ketidakpastian. Dengan dilakukannya penilaian risiko, perusahaan dapat mengetahui tingkat risiko yang terjadi dan dapat mengelolanya dengan baik sehingga terhindar dari kondisi yang tidak diinginkan. Salah satu risiko yang harus dikelola khususnya adalah risiko pajak sebagaimana hasil penelitian Suprajadi *et al* (2011) yang menyimpulkan bahwa perusahaan yang diteliti masih memiliki kelemahan sehingga dapat menimbulkan risiko pengenaan sanksi administratif pajak meski kesemua risiko tersebut tidak signifikan.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti mencoba melakukan analisis dengan menggunakan metode evaluasi deskriptif yaitu dengan cara memeriksa kondisi perusahaan saat ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diharapkan adalah agar dapat membuat pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko perpajakan yang terjadi pada perusahaan berkenaan dengan kembalinya PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk menjadi wajib pungut PPN dan PPnBM. Oleh karena

itu, penelitian ini diberi judul “*Corporate Tax Risk Management* pada Proses Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pelaksanaan pengelolaan risiko PPN dan/atau PPnBM di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sudah memadai?
2. Apa sajakah risiko yang mungkin muncul terkait dengan penunjukkan kembali PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai pemungut PPN dan/atau PPnBM?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengevaluasi sistem pemungutan PPN dan/atau PPnBM yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
2. Untuk mengidentifikasi risiko terkait pemungutan PPN dan/atau PPnBM yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait seperti:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan dalam bidang perpajakan.
2. Bagi PT. Telekomunikasi Indonesia dapat digunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pengelolaan risiko pajak yang lebih baik.

3. Bagi perusahaan-perusahaan lain dapat digunakan sebagai bahan cerminan serta pertimbangan mengenai pelaksanaan pengelolaan risiko pajak yang baik.